



**PENEGAKAN HUKUM HAK NAFKAH ISTRI
SETELAH PERCERAIAN
(Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)**

TESIS



Oleh:
JOKO SUPAAT
N.P.M: 22102021036

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2024**

PENEGAKAN HUKUM HAK NAFKAH ISTRI SETELAH PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Hak Nafkah Istri, Perceraian*

Joko Supaat¹

Moh. Muhibbin²

Suratman³

ABSTRAK

Peradilan Agama adalah bentuk dari penerapan hukum Islam dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sebagaimana dimaksud UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009. Pada kenyataannya, hak-hak istri yang dicerai yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama menjadi hak istri, seolah-olah hanya hitam diatas putih, pihak suami dengan sengaja tidak memberikan hak istri tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan datanya berupa data primer dan sekunder, teknik penulisan dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen sedangkan analisis datanya secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian di lapangan bisa didapatkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum nafkah istri di Pengadilan Agama Pasuruan telah diupayakan semaksimal mungkin dengan melaksanakan perintah Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung RI, hal tersebut demi tegaknya keadilan untuk istri yang dicerai talak oleh suami. Namun demikian masih terdapat celah hukum yang bisa dipakai oleh pihak suami untuk menghindari pembayaran nafkah istri yang telah dibebankan dalam putusan Pengadilan. Kendatipun sudah banyak perangkat hukum yang dibuat untuk melindungi dan memastikan hak-hak perempuan terpenuhi, akan tetapi praktek di lapangan masih banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak perempuan.

Diperoleh beberapa kesimpulan penelitian, yaitu pertama pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap hak nafkah istri cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, antara lain Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dapat menghukum pihak suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada pihak istri, Majelis Hakim juga dapat mencantumkan dalam amar putusan bahwa nafkah dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan. *Kedua*, ditemukannya faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum hak nafkah istri cerai talak, yang salah satunya adalah Pihak suami tidak menjatuhkan talaknya kepada istri atau tidak ada itikad baik dari pihak suami dan tidak adanya sanksi yang jelas yang seharusnya diatur dalam Undang-undang atau PERMA terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak serta biaya eksekusi yang cukup tinggi dan menyita waktu.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

**LAW ENFORCEMENT OF WIFE'S RIGHT TO PROVIDE AFTER DIVORCE
(Study at Pasuruan Religious Court)**

Keywords: Law Enforcement, Wife's Maintenance Rights, Divorce

Joko Supaat

Moh. Muhibbin

Suratman

ABSTRACT

Religious Courts are a form of application of Islamic law in the law enforcement system in Indonesia as referred to in Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts then amended by Law No. 3 of 2006 and last amended by Law No. 50 of 2009. In reality, the rights of divorced wives who have been decided by the Religious Court become the rights of the wife, as if it is only black on white, the husband deliberately does not give the wife's rights.

This research is a type of empirical juridical research. The approach used in this research is a sociological juridical approach with the data in the form of primary and secondary data, the writing technique is done by interview and document study while the data analysis is descriptive qualitative.

From the results of research in the field, it can be found that the implementation of law enforcement of wife's maintenance in the Pasuruan Religious Court has been pursued as much as possible by implementing the orders of the Law and the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, this is for the sake of upholding justice for wives who are divorced by their husbands. However, there are still legal loopholes that can be used by the husband to avoid paying the wife's maintenance that has been imposed in the Court's decision. Although many legal instruments have been created to protect and ensure that women's rights are fulfilled, in practice there are still many neglect of women's rights.

Several research conclusions were obtained, namely the first implementation of Law Enforcement on the right to maintenance of divorced wives in the Pasuruan Religious Court as referred to in Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts then amended by Law No. 3 of 2006 and finally amended by Law No. 50 of 2009, including the Panel of Judges of the Pasuruan Religious Court can punish the husband to pay iddah and mut'ah maintenance to the wife, the Panel of Judges can also include in the verdict that maintenance is paid before the pledge of divorce is implemented. Second, there are factors that become obstacles in the enforcement of the wife's right to maintenance in divorce, one of which is that the husband does not drop his divorce to the wife or there is no good faith on the part of the husband and the absence of clear sanctions that should be regulated in the Law or PERMA against husbands who do not carry out the pledge of divorce and the cost of execution is quite high and time consuming.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang menangani masalah-masalah hukum perdata yang diajukan oleh para pihak untuk mendapatkan keadilan. Peradilan Agama adalah bentuk dari penerapan hukum Islam dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sebagaimana dimaksud UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009. Pada kenyataannya, hak-hak istri yang dicerai yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama menjadi hak istri, seolah-olah hanya hitam diatas putih, pihak suami dengan sengaja tidak memberikan hak istri tersebut. Padahal hukum-hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Agama memiliki ketetapan hukum fiqih yang telah ditetapkan sebagai hukum positif di Indonesia yang berupa KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 149 tentang akibat putusnya perkawinan.

Yang menarik dan menjadi bahan perhatian dalam hal ini ketika Majelis Hakim telah memutuskan dan menghukum pihak suami untuk membayar kepada pihak istri akan hak-hak istri yang dicerai talak yaitu berupa nafkah iddah dan mut'ah, namun kenyataannya istri yang ditalak tersebut tidak langsung mendapatkan nafkah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, karena putusan itu berhenti hanya pada putusan saja, putusan tersebut tidak secara otomatis dilakukan eksekusi. Untuk mendapatkan nafkah yang telah ditetapkan Majelis Hakim tersebut, pihak

istri harus mengajukan permohonan eksekusi dan meminta agar Pengadilan Agama melakukan sita atas harta milik suami yang dapat dikompensasikan sebagai nafkah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim yang dicantumkan dalam gugatannya. Proses ini sangat menyita waktu dan memerlukan biaya yang cukup tinggi, terkadang biaya proses eksekusi melebihi nafkah yang didapat istri, belum lagi jika ada perlawanan dari pihak suami yang bukan tidak mungkin dapat menyurutkan langkah istri untuk melanjutkan permohonan eksekusinya.

Seiring waktu berjalan, Hakim-hakim Pengadilan Agama berupaya dengan ijtihad mereka untuk memperbarui aturan-aturan yang selaras dan terkait dengan upaya-upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang sudah diterbitkan Undang-undangnya. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat merealisasikan hak-hak istri sebagaimana yang telah ditetapkan Majelis Hakim. Untuk mewujudkan hal tersebut Hakim-Hakim di Pengadilan Agama dalam amar putusannya menambahkan bahwa pemberian nafkah kepada istri dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak oleh suami, sehingga pengucapan ikrar talak oleh suami boleh dilakukan manakala suami telah menunaikan kewajibannya sebagaimana amar putusan yang telah menghukum suami untuk membayar nafkah kepada istri. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak istri yang belum dibayar oleh suami, sehingga akta cerai tidak dapat diterbitkan sebelum pengucapan ikrar talak yang telah disyaratkan untuk membayar nafkah istri. Hal ini juga dilakukan agar jangan sampai suami mendapatkan akta cerai sebelum menunaikan kewajibannya kepada istri. Namun dalam kenyataannya, keadaan tersebut berbalik merugikan istri, karena tidak

dibacarkannya penetapan talak akibat dari suami belum dapat memenuhi kewajibannya kepada istri, baik hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh suami ataupun suami tidak ada itikad baik, akta cerai tidak dapat diterbitkan sehingga kondisi istri terkatung-katung setelah proses persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, yang pada akhirnya putusan pengadilan tersebut gugur karena waktu yang telah ditentukan suami untuk menjatuhkan talak habis (non eksekusi), sehingga status istri tidak jelas dan terkatung-katung serta tergantung status perkawinannya.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penelitian ini hendak memetakan permasalahan yang terjadi yaitu dalam hal tidak dapatnya penegakan hukum nafkah istri diwujudkan sebagaimana putusan hakim yang telah memutuskan, menetapkan dan menghukum suami untuk membayar nafkah kepada istri sebagaimana dalam pokok perkara hak nafkah iddah dan mut'ah. Data ini didapat dari Pengadilan Agama Pasuruan melalui Panitera Muda Hukum Bapak Imamudin, S.Ag., M.H., yang mana dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 sekitar 20% dan pada tahun 2022 sekitar 17% putusan yang telah menetapkan dan menghukum suami untuk membayar nafkah iddah istri dan mut'ah kenyataannya hal tersebut tidak diterima oleh pihak istri, dalam hal ini putusan hakim yang telah menetapkan hak istri hanya hitam di atas putih. Selain itu para istri yang telah dikabulkan gugatan baliknya atas nafkah istri setelah diceraikan talak suami yang telah dituangkan dalam amar putusan, merelakan dan melepas haknya dikarenakan ketidak fahaman mereka dan juga keharusan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan atau eksekusi putusan. Hal tersebut sangat memberatkan istri karena biaya eksekusi terkadang lebih besar dari

nafkah yang akan diperoleh. Sehingga berikutnya mereka tidak melanjutkan gugatan eksekusi karena beratnya proses tersebut.

Dari data awal di atas, dideteksi bahwa kendala penegakan hukum dalam perkara hak-hak istri yang dicerai antara lain berasal dari faktor sistem hukum acara yang mewajibkan para istri untuk mengajukan surat permohonan eksekusi dengan dasar bahwa ini adalah perkara perdata, sehingga pengajuan perkaranya tergantung kepada kehendak pihak terkait. Aturan hukum tersebut terbukti tidak berpihak kepada perempuan karena memiliki celah untuk disalahgunakan dan memberatkan pihak istri. Dikatakan demikian, karena aturan hukum tersebut tidak memperhatikan kondisi dan kemampuan pihak istri, yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau hilangnya hak-hak istri yang sudah diputuskan dalam persidangan. Kesimpulan ini didukung oleh fakta bahwa ternyata di negara-negara Islam yang tercatat memiliki sejarah perjuangan pergerakan perempuan yang panjang ternyata aturan permohonan eksekusi ini tidak didapati atau pastinya telah direvisi. Para aktivis perempuan di negara-negara tersebut telah melihat celah kelemahan aturan hukum formil dimaksud sehingga mereka melakukan pembaruan hukum dengan merealisasikan substansi hukum itu sendiri untuk memenuhi hak-hak istri dan menghindari tercidainya hak-hak istri.

Di beberapa negara-negara Islam, seperti, Tunisia, Turki, Irak dan Iran, hukum keluarganya telah mengalami peningkatan dan terobosan yang sangat signifikan, dimana istri yang dicerai talak oleh suaminya dengan tuduhan nusyuz tetap mendapatkan hak nafkah iddah dan mut'ah efektif sejak putusan cerai dikeluarkan. Bila dalam waktu yang telah ditetapkan

suami belum melaksanakan kewajibannya yang telah diputuskan oleh pengadilan, maka suami bisa dipenjarakan. Turki dan Irak merupakan dua negara yang patut dicontoh, kedua negara tersebut sistem peradilan keluarga telah bergerak lebih jauh di antara semua negara dimana pengadilan langsung turun tangan melakukan tindakan dengan mengkalkulasi dan menjaga seluruh aset harta suami ketika permohonan cerai talak diajukan dan telah terdaftar di pengadilan, hal tersebut dilakukan tanpa menunggu dimulainya ataupun selesainya persidangan. Pengadilan di Irak tetap memutuskan untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang dicerai talak suami meskipun istri terbukti nusyuz sekalipun. Meskipun hukum perkawinan Indonesia tidak dapat diarahkan sama persis dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara muslim lainnya, oleh karena perbedaan sosial dan budaya, pemahaman dan mazhab hukum. Namun yang pasti, terlepas dari semua itu, terlihat negara-negara muslim memiliki kesamaan langkah dalam merealisasikan tuntutan keadilan dan pemenuhan hak-hak istri yang telah ditalak suami melalui pembaruan hukum keluarga.

Penelitian ini dapat menjadi bahan yang sangat fundamental yang mengantar kepada suatu pemikiran pembaruan hukum keluarga, terutama terkait masalah hak nafkah iddah dan mut'ah. Kepentingan penelitian ini lebih jelas lagi karena akan mengungkapkan fakta hukum yang sebenarnya berlangsung di masyarakat, mengidentifikasi permasalahan penegakan suatu hukum secara analitis, dan mendeteksi apa yang dirasakan dan dibutuhkan masyarakat terkait suatu aturan hukum tertentu. Dengan dimulainya pendeteksian masalah di lapangan serta analisis masalah berdasarkan fakta-fakta dan informasi empiris yang difasilitasi suatu

penelitian terencana dapat menjadi langkah penyadaran ke arah perubahan suatu aturan hukum yang ideal dan seharusnya.

Penelitian ini bertitik tolak dari fakta tidak terealisasinya penegakan hukum hak-hak seorang istri yang diceraikan talak oleh suaminya dan bagaimana eksekusi putusan pengadilan tentang hak-hak tersebut dalam perspektif para istri dan pemutus hukum di pengadilan.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti serta mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah pada pokok bahasan dan juga perumusan masalah dimaksudkan untuk dapat memberikan arah pembahasan dengan jelas.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "**PENEGAKKAN HUKUM HAK NAFKAH ISTRI SETELAH PERCERAIAN**" (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan).

B. Rumusan Masalah

Dalam Penelitian ini akan menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap hak nafkah istri cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum hak nafkah istri cerai talak?

C. Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan yang sangat jelas dan praktis.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum hak nafkah istri cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum hak nafkah istri cerai talak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup beberapa aspek yaitu, aspek akademis dan aspek operasional hukum.

1. Manfaat teoritis.
 - a. Bagi mahasiswa
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan.
 - b. Bagi Magister Hukum
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi Magister Hukum Pasca Sarjana Unisma.
 - c. Bagi peneliti lain
Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian lain pada masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis.
 - a. Bagi masyarakat
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat terkait dengan penegakkan hukum.
 - b. Bagi Pengadilan Agama
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangsih pemikiran pada lembaga Pengadilan Agama dalam

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi mengenai penegakan hukum nafkah istri setelah perceraian.

E. Penelitian Terdahulu

Selanjutnya peneliti akan menganalisis mengenai aspek pembahasan dan aspek pembeda dari penelitian sebelumnya yang bersumber dari skripsi dan tesis. Oleh karena itu di bawah ini merupakan kesimpulan dari apa yang sudah peneliti dapatkan, yaitu:

1. Penelitian sebelumnya dalam sebuah skripsi Salsabeela Adnya dari UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 yang berjudul "Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai", mengemukakan tentang pandangan-pandangan hakim dalam memutus perkara cerai talak yang disertai tuntutan nafkah dan tentang efektifnya pelaksanaan putusan yang dipengaruhi peran aktif hakim yang memerintahkan mantan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak dibacakan.
2. Penelitian sebelumnya dalam sebuah Tesis Ani Sri Duriyati dari Universitas Diponegoro Semarang 2009 yang berjudul "Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang", mengemukakan pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah isteri dan anak berupa nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan

melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan.

3. Penelitian sebelumnya dalam sebuah Defi Uswatun Hasanah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014, yang judul, "Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjung Pati", mengemukakan bagaimana hak perempuan pasca cerai gugat ini dipraktekan dalam putusan hakim di Pengadilan tersebut.
4. Penelitian sebelumnya dalam sebuah Rahmat Abdul Aziz, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2018, Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007, (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung). Mengemukakan dua persoalan, yaitu pertama, pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap pemberian nafkah iddah terhadap kasus perceraian. Kedua, pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap putusan MA No. 137/K/Ag/2007 dalam perkara nafkah iddah cerai gugat.
5. Penelitian sebelumnya dalam sebuah Skripsi Zian Mufti yang berjudul "Hak nafkah iddah pasca cerai gugat di hubungkan dengan azas kepastian hukum (analisis perbandingan putusan perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)" dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2016, tentang hak nafkah iddah pasca cerai gugat dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam, mengetahui dasar dan pertimbangan Majelis Hakim dari dua putusan yaitu perkara no. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan perkara no. 396/Pdt.G/2012/PA.JB serta juga ingin mengetahui penyebab

perbedaan dari dua putusan tersebut. Dengan menganalisis dua putusan antara perkara no. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan perkara no. 396/Pdt.G/2012/PA.JB.

Tabel 1.1

No	Nama Peneliti, Lembaga Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Perbedaan		Perbandingan	
		Rumusan Masalah Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah Peneliti	Penelitian sebelumnya	Penelitian Peneliti
1	Salsabeela Adnya dari UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 yang berjudul "Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai".	1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap pelaksanaan putusan tuntutan nafkah pasca cerai? 2. Bagaimana analisis yuridis terwujudnya kepastian hukum dalam pemenuhan tuntutan nafkah pasca cerai?	1. Bagaimana fakta dan realita Penegakan Hukum hak nafkah istri cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan? 2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum hak nafkah istri cerai talak?	Membahas tentang pandangan hakim dalam memutus perkara cerai talak yang disertai tuntutan nafkah dan tentang efektifnya pelaksanaan putusan yang dipengaruhi peran aktif hakim yang memerintahkan mantan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak dibacakan.	Membahas fakta dan realita pelaksanaan penegakan hukum hak nafkah istri yang telah diputus pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan akan haknya sebagai istri cerai talak yaitu hak nafkah iddah dan mut'ah serta permasalahan dan hambatan-hambatan penegakan hukum hak-hak istri yang diceraikan terkait nafkah iddah dan mut'ah.
2.	Ani Sri Duriyati dari	1. Bagaimana pelaksanaan	1. Bagaimana fakta dan	Membahas tentang	Membahas fakta dan

	<p>Universitas Diponegoro Semarang 2009 yang berjudul "Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang".</p>	<p>n putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Semarang? 2. Bagaimana penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan?</p>	<p>realita Penegakan Hukum hak nafkah istri cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan? 2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum hak nafkah istri cerai talak?</p>	<p>pelaksanaan nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela</p>	<p>realita pelaksanaan penegakan hukum hak nafkah istri yang telah diputus pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan akan haknya sebagai istri cerai talak yaitu hak nafkah iddah dan mut'ah serta permasalahan dan hambatan-hambatan penegakan hukum hak-hak istri yang diceraikan terkait nafkah iddah dan mut'ah.</p>
<p>3.</p>	<p>Defi Uswatun Hasanah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014, yang judul, "Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjung Pati"</p>	<p>1. Bagaimana hak perempuan memperoleh nafkah iddah pasca cerai gugat menurut fuqaha mazhab dan Peraturan Perkawinan di Indonesia. 2. Bagaimana hak</p>	<p>1. Bagaimana fakta dan realita Penegakan Hukum hak nafkah istri cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan? 2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum hak nafkah istri</p>	<p>Membahas tentang hak perempuan pasca cerai gugat ini dipraktekan dalam putusan hakim di Pengadilan tersebut dan kebebasan hakim dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan</p>	<p>Membahas fakta dan realita pelaksanaan penegakan hukum hak nafkah istri yang telah diputus pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan akan haknya</p>

		<p>perempuan dalam memperoleh nafkah iddah pasca cerai gugat dipraktikkan di Pengadilan Agama Tanjung Pati.</p> <p>3. Sejauh mana kebebasan hakim dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan tentang hak nafkah iddah pasca cerai gugat dalam upaya menegakkan keadilan.</p>	cerai talak?	tentang hak nafkah iddah pasca cerai gugat dalam upaya menegakkan keadilan	sebagai istri cerai talak yaitu hak nafkah iddah dan mut'ah serta permasalahan dan hambatan-hambatan penegakan hukum hak-hak istri yang diceraikan talak terkait nafkah iddah dan mut'ah.
4	<p>Rahmat Abdul Aziz, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018 yang berjudul "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007", (Studi di Pengadilan Agama</p>	<p>1. Bagaimana hakim memutuskan kewajiban nafkah iddah pada suami dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung?</p> <p>2. Bagaimana pandangan hakim pasca putusan MA.</p>	<p>1. Bagaimana fakta dan realita Penegakan Hukum hak nafkah istri cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan?</p> <p>2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum hak nafkah istri cerai talak?</p>	<p>Membahas dua persoalan, yaitu pertama, pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap pemberian nafkah iddah terhadap kasus perceraian. Kedua, pandangan hakim Pengadilan Agama</p>	<p>Membahas fakta dan realita pelaksanaan penegakan hukum hak nafkah istri yang telah diputus pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan akan haknya sebagai istri cerai talak yaitu hak nafkah</p>

	Tulungagung)	No.137/K/AG/2007 tentang pemberian nafkah iddah bagi wanita cerai gugat?		Tulungagung terhadap putusan MA No. 137/K/Ag/2007 dalam perkara nafkah iddah cerai gugat.	iddah dan mut'ah serta permasalahan dan hambatan-hambatan penegakan hukum hak-hak istri yang diceraikan talak terkait nafkah iddah dan mut'ah.
5.	Zian Mufti dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2016,yang berjudul "Hak nafkah iddah pasca cerai gugat di hubungkan dengan azas kepastian hukum (analisis perbandingan putusan perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)"	1. Bagaimana hak nafkah iddah pasca cerai gugatdalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam? 2. Apa dasar dan pertimbangan majelis hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB ? 3. Apa penyebab perbedaan hasil putusan antara perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan	1. Bagaimana fakta dan realita Penegakan Hukum hak nafkah istri cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan? 2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum hak nafkah istri cerai talak?	Membahas tentang hak nafkah iddah pasca cerai gugat dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam, mengetahui dasar dan pertimbangan Majelis Hakim dari dua putusan yaitu perkara no. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan perkara no. 396/Pdt.G/2012/PA.JB serta juga ingin mengetahui penyebab perbedaan dari dua putusan tersebut. Dengan menganalisis dua putusan antara perkara no.	Membahas fakta dan realita pelaksanaan penegakan hukum hak nafkah istri yang telah diputus pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan akan haknya sebagai istri cerai talak yaitu hak nafkah iddah dan mut'ah serta permasalahan dan hambatan-hambatan penegakan hukum hak-hak

		perkara No. 396/Pdt.G/ 2012/PA.JB ?		1394/Pdt.G/2 012/PA.JS dan perkara no. 396/Pdt.G/20 12/PA.JB.	istri yang dicerai talak terkait nafkah iddah dan mut'ah.
--	--	--	--	--	---

F. Kerangka Teori dan Konseptual

Penelitian ini menggunakan kerangka teori penegakan hukum dan responsif hukum dari Philippe Nonet dan Philip Selsznik bahwa secara kondisional penegakan hukum dipengaruhi oleh materi aturan hukum dan Undang-Undang dengan penegak hukumnya, sarana, lingkungan sosial masyarakat dan kebudayaan. Hanya ketika sebuah lembaga benar-benar mempunyai tujuan barulah dapat ada kombinasi antara integritas dan keterbukaan, peraturan dan diskresi. Jadi, hukum responsif beranggapan bahwa tujuan dapat dibuat cukup objektif dan cukup berkuasa untuk mengontrol pembuatan peraturan yang adaptif¹. Penggunaan teori ini untuk melihat bagaimana rasionalitas dan kelengkapan suatu hukum dari satu kesatuan dan koherensi antara hukum materi dan hukum acara yang akan menentukan terlaksananya hak nafkah istri, mut'ah dan nafkah anak sehingga tercapai tujuan dari ditetapkannya hukum tersebut.

Selain teori tersebut di atas, teori perubahan hukum juga dipakai sebagai paradigma untuk memahami permasalahan yang diteliti. Anderson menyatakan bahwa perubahan hukum berlaku dan terjadi pada hukum keluarga Islam di seluruh negara Muslim, secara "intra doctrinal reform" dan

¹ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003), hlm. 62

"extra doctrinal reform".² Sementara menurut Ian Edge, pembaruan yang terjadi merupakan metode pembaruan yang mengadopsi model legislasi sekuler.³

Di beberapa negara Muslim materi hukum perkawinan telah meningkat jauh dari ketentuan dasar yang ada pada fiqih klasik. Penyerahan langsung hak-hak istri yang dicerai dan pencantuman sanksi hukum bagi para suami yang tidak memberikan hak-hak istri yang dicerainya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam hukum. Aturan hukum nusyuz juga mendapatkan perhatian yang begitu mendalam dan diterangkan sejelas-jelasnya dari segi pengertian, syarat-syarat dan batasan-batasannya sehingga diharapkan dapat menutup jalan untuk disalahgunakan pemakaiannya yang merugikan perempuan, yang tentunya akan disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat negara tersebut. Menyadari terjadinya penyalahgunaan aturan nusyuz ini, Negara Irak membuat terobosan revolusioner bahwa kondisi nusyuz istri tidak mencegah istri mendapatkan hak nafkah selama iddah. Penghitungan hak nafkah istri yang dicerai dikalkulasi sejak dimulainya proses gugatan, jadi bukan setelah putusan dijatuhkan. Bahkan negara-negara yang minoritas umat Islam dan termasuk negara tertinggal secara ekonomi juga banyak melakukan pembaruan hukum yang berperspektif gender, sebagaimana yang telah diterapkan di negara Somalia. Pembaruan-pembaruan hukum keluarga di negara-negara Islam ini menjadi dasar teoritis untuk dapat menganalisa permasalahan

² Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World* (London: The Athlone Press, 1976), hlm. 34.

³ Ian Edge (Ed.), *Islamic Law and Legal Theory* (New York: New York University Press, 1996), hlm. 578-579

yang menghambat penegakan hukum hak-hak istri yang dicerai talak dalam penelitian ini.

Di negara kita Indonesia hukum perkawinan Islam telah menetapkan mengenai hak-hak istri yang dicerai talak berupa nafkah iddah, mut'ah, madhliyah dan harta gono gini dengan beberapa pengecualian misalnya istri yang cerai talak ba'in dan fasakh, seperti tercantum dalam pasal-pasal KHI (Kompilasi Hukum Islam) berikut, yaitu :

- pasal 81 ayat (1),
- Pasal 136 ayat 2 poin a dan b,
- Pasal 149 poin b,
- Pasal 149 poin a,
- Pasal 158 dan Pasal 160.

Hak-hak istri cerai talak yang diambil dari Kompilasi Hukum Islam ini termasuk hak-hak yang telah disepakati oleh jumhur fuqaha, yang keseluruhannya yaitu :

- Hak Nafkah Iddah,
- Hak Mut'ah,
- Hak atas Hadanah,
- Hak atas upah hadanah.⁴

Dalam Alqur'an, hukum tentang hak nafkah istri yang dicerai talak sangat jelas dan kuat. Dalil-dalil yang menjadi rujukan para ulama adalah surat an-Nisa' ayat 34 dan surat al-Baqarah ayat 233, dengan alasan bahwa istri yang ditalak raj'i masih belum putus status istrinya. Begitu juga surat at-Talaq ayat 1, 6 dan 7. Mengenai mut'ah sebagai pemberian bagi istri yang

⁴ *Ibn Rusydi, Bidayah al-Mujtahid, jilid 2 (Kairo: Maktabah al Kulliyah al-Azhariyyah, 1969), hlm. 102-105*

belum di wati' adalah surat al-Ahzab ayat 49, surat al-Baqarah ayat 231. Sedangkan tentang mut'ah talak didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 236-237. Karena sangat kuatnya dalil-dalilnya, para ulama fiqih bersepakat tentang kewajiban ini bahkan terhadap istri yang talak ba'in dengan perbedaan beberapa ulama yang tidak sepakat. Oleh karena hal tersebut, KHI (Kompilasi Hukum Islam) Indonesia mengadopsi pendapat yang paling kuat masalah pemberian mut'ah talak ini. Ayat-ayat ini ditopang pula dengan beberapa hadis yang soheh tentang kewajiban pemberian nafkah ini oleh suami. Pendapat-pendapat fiqih dan hukum normatif perkawinan di negara kita Indonesia ini akan menjadi dasar dalam pembahasan topik penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah tesis ini disusun secara sistematis dalam lima bab dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi materi tesis, adapun sistematikannya sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari Teori Penegakan Hukum, Teori Perubahan Hukum, Cerai Talak Dalam Fiqih Klasik, Nafkah Akibat Putusnya Perkawinan, Perceraian Dan Akibatnya Dalam Hukum Positif Indonesia dan Pembaruan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim tentang hak nafkah istri.

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sample serta Teknik Analisis Data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini terdiri dari Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap hak nafkah istri cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan dan Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum hak nafkah istri cerai talak.

Bab V: Kesimpulan dan Saran. Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan penelitian :

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap hak nafkah istri cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan.

Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 dimana Majelis Hakim dapat menghukum pihak suami untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah kepada pihak istri yang diceraikan talak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dapat mencantumkan dalam amar putusan bahwa nafkah dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan yang selaras dengan Perma No 1 tahun 2017 yang merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, serta melindungi hak-hak perempuan dan anak dengan melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017, dan apabila pihak suami tidak dapat memenuhi nafkah yang telah diputus oleh pengadilan Agama maka pelaksanaan ikrar talak ditunda hingga 6 bulan, dan jika dalam jangka 6 bulan pihak suami tidak mengajukan permohonan untuk pelaksanaan ikrar talak maka gugurlah putusan Pengadilan Agama sehingga antara pihak suami dan pihak istri masih berstatus suami istri sah. Pengadilan Agama juga bisa memperkenankan pihak suami untuk melaksanakan ikrar talak meskipun

belum mampu membayar dengan pertimbangan status istri agar tidak tergantung, dan Akta Cerai pihak suami ditahan di Pengadilan Agama sampai pelunasan atau istri dapat mengajukan eksekusi atas nafkah tersebut.

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum hak nafkah istri cerai talak :
 - a. Pihak suami tidak menjatuhkan talaknya kepada istri atau tidak ada itikad baik dari pihak suami.
 - b. Penentuan penghukuman nafkah yang terlampau tinggi diluar kemampuan pihak suami karena Majelis Hakim berpedoman dengan UMR/UMK yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah.
 - c. Pihak istri yang terlalu egois yang meminta nafkah harus dibayar lunas oleh pihak suami sebelum ikrar talak dilaksanakan.
 - d. Tidak adanya sanksi yang jelas yang seharusnya diatur dalam Undang-undang atau PERMA terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak.
 - e. Kesadaran hukum dan pengetahuan atas hukum yang masih rendah dalam masyarakat.
 - f. Biaya eksekusi yang cukup tinggi dan menyita waktu.
 - g. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Pasal 70 ayat (6) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009.
 - h. Tidak adanya Undang-Undang atau peraturan yang jelas mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan pihak istri setelah gugurnya kekuatan penetapan ikrar talak.

B. Saran

Dengan mengacu pada uraian kesimpulan di atas perlu adanya perubahan atau pembuatan peraturan perundang-undangan baru sebagai berikut:

1. Bidang hukum, permasalahan hak nafkah isteri yang ditalak oleh suami masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada istri. Hal ini disebabkan dalam perundang-undangan atau peraturan-peraturan Mahkamah Agung RI tidak diatur secara jelas dan tegas sanksi bagi suami yang melalaikan kewajibannya untuk membayar nafkah kepada pihak istri yang telah dibebankan kepada pihak suami. Dengan demikian, sangatlah mendesak untuk membuat atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang nafkah istri, bentuk sanksi seharusnya ada, seperti sanksi secara administratif yaitu dengan bekerja sama dengan pihak-pihak atau instansi terkait dalam bidang pelayanan umum, seperti pelayanan pembuatan KTP, KK, SIM, pajak, asuransi kesehatan dan lain-lain, akses pihak suami dapat diblokir sampai pihak suami memenuhi kewajibannya membayar nafkah kepada pihak istri.
2. Bagi hakim pengadilan agama dalam memberikan putusan cerai talak dan menjatuhkan hukuman beban nafkah mengukur kemampuan suami bukan hanya berdasarkan UMR/UMK namun berdasarkan penghasilan suami yang sesungguhnya sesuai dengan pekerjaannya sehingga dalam menjatuhkan putusan mampu diterima oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syeikh bin Abdurrahman al-Basam, *Taudhih al-Ahkam Min Bulugh al-Maram*, cetakan V, Makkah: Maktabah al-Asadi, 1423H. dalam terjemahan oleh Thahirin Saputra, dkk, Syarah Bulughul Maram, Jakarta: Pustaka Azza, 2006.
- Al-Mahally, Jalal al-Din, *Syarh Minhaj al-Thalibin*, Mesir, Dar Ihyat al-Kutub al-Kubra.
- Anderson, Norman. *Law Reform in the Muslim World*. London: The Athlone Press, 1976.
- Atho Mudzhar, M. dan Khairuddin Nasution (Eds), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; studi perbandingan dan keberanjakan UU modern dari kitab-kitab fiqh*, Jakarta. Ciputat Press, 2003.
- Edge, Ian (Ed.), *Islamic Law and Legal Theory*. New York: New York University Press, 1996.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. 14. Jakarta. Sinar Grafika, 2014.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terfikirkan: Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung. Mizan, 2001,
- Kuzari, Ahmad, *Perkawinan sebagai sebuah Perikatan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1995.
- Muhdhor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yayasan Ali Maksum, Pondok Pesantren Krpyak, Yogyakarta. 1913.*
- Muhammad, Kamaluddin ibn 'Abd al-Wahid al-Suwwas, Ibid; Muhammad 'Alfi al-Sartawi, *Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsiya*.
- Muhammad Rowas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qanibi, *Mu'jam lugah al-Fuqaha'*.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Jakarta, Ford Foundation-HuMa, 2003.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta. Rajawali Pers, 1995.
- Rusydi, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid, jilid 2*. Kairo, *Maktabah al Kulliyah al-Azhariyyah*, 1969.
- Shahih Fiqih Sunnah, juz ke-III.*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta. PT Pradnya Paramita, 2006.

Suratman, dan H. Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4. Bandung Alfabeta, 2020.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta. Prenada Media Group, 2006.

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqih al-Islami wa-Adillatuhu*, vol. 9.

Sumber Undang-Undang

Indonesia, *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Indonesia, *Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989*.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Intruksi presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001).

Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017*.

Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018*.

Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019*.

Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2021*.